



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 296 /2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DESA
PADANG JANTUNG KECAMATAN SIULAK

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf b, dan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Padang Jantung Kecamatan Siulak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah di atas dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 47);
7. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.208/2025 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Padang Jantung Kecamatan Siulak;

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Siulak Nomor 140/262/Pem/XI/2025 tanggal 04 November 2025 perihal Penyampaian Bahan Usulan Penjabat Kepala Desa Padang Jantung;
 2. Suarat Badan Permusyawaratan Desa Padang Jantung Nomor 07/BPD-PJ/XII/2025 tanggal 03 November 2025 tentang Penyampaian Hasil Rapat Pleno Badan Permusyawaratan Desa Padang Jantung tentang Usulan Pengangkatan Penjabat Sementara Kepala Desa Padang Jantung;
 3. Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Padang Jantung Kecamatan Siulak Nomor 27/BA-BPD-PJ/IX/2025 bulan Oktober 2025 tentang Usulan Pengangkatan Penjabat sementara Kepala Desa Padang Jantung Kecamatan Siulak;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Penjabat Kepala Desa Padang Jantung Kecamatan Siulak.
- KEDUA : Menunjuk dan Mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- Nama : ETRIADI. S.Pd
 NIP : 19750819 200901 1 004
 Unit Kerja : Kantor Camat Siulak
 Alamat : Desa Dusun Dalam Kecamatan Siulak
 Sebagai Penjabat Kepala Desa Padang Jantung Kecamatan Siulak.

- KETIGA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum Dua diambil sumpah, janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk serta memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa pengganti Atar Waktu.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal ~~22~~ Desember 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci di Siulak.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Camat Siulak di Dusun Baru Siulak.
8. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Padang Jantung.
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.